Kepada Yth., Kepala Divisi Operasi Kepala Unit Bisnis Segenap Kepala Satuan Kerja Segenap Kepala Kantor Cabang Segenap Kepala Departemen Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Ketentuan Mengenai Insentif Lembur pada Hari Cuti Bersama.

Pengantar

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (SKB 3 Menteri) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama setiap tahunnya, dengan ini Direksi menerbitkan kebijakan berkaitan dengan pemberian insentif lembur pada Hari Cuti Bersama.

Referensi

Surat Keputusan ini berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Bank BCA Syariah tahun 2013 -2015 BAB VII pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur.

Kebijakan Pokok

Ketentuan pemberian insentif lembur pada Hari Cuti Bersama adalah sebagai berikut:

- 1. Hari Cuti Bersama ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
- 2. Adanya ketentuan dari Bank Indonesia yang mengatur bahwa pada Hari Cuti Bersama tersebut Bank Indonesia tetap beroperasi secara terbatas.
- 3. Pada Hari Cuti Bersama Bank Indonesia tidak beroperasi, namun BCA Syariah tetap beroperasi secara terbatas.
- 4. Pemberian insentif lembur hanya diberikan kepada Pekerja yang ditunjuk untuk masuk bekerja pada tanggal yang telah ditetapkan.

Ketentuan Uang Makan, Lembur dan Pemberian Insentif

Ketentuan yang berlaku bagi Pekerja yang diminta untuk masuk bekerja pada tanggal yang telah ditetapkan sebagai Hari Cuti Bersama adalah sebagai berikut :

- 1. Bagi Pekerja yang masih berhak atas pembayaran upah lembur (Golongan 1 sampai dengan Golongan 3), jam kerjanya akan diperhitungkan sebagai kerja lembur hari libur dan diberikan upah lembur hari libur sesuai ketentuan Kepmenaker No. 102/MEN/VI/2004.
- 2. Bagi Pekerja yang sudah tidak berhak atas upah lembur akan diberikan insentif lembur sebesar Rp. 150.000,- gross/hari.
- 3. Uang makan lembur diberikan kepada semua Pekerja yang ditugaskan dan pengaturannya sesuai dengan PKB tahun 2013 -2015 BAB VII pasal 15.
- 4. Pembayaran upah lembur dan insentif ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berikutnya.

bersambung ke halaman berikut wek

No.: 043/SK/DIR/2013

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Ketentuan Mengenai Insentif Lembur pada Hari Cuti Bersama, sambungan

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH TO THE

DIREKSI

<u>XANA ROSIANA</u> Presiden Direktur OHN KOSASIH

Kakil Presiden Direktur

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH